

**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
KANTOR CABANG TARAKAN  
DENGAN  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN**

Nomor : PER/4/022020  
Nomor : 001 /KU-01/SET/HK.02.00/II/2020

**TENTANG  
KEPESERTAAN BPJS KETENAGAKERJAAN  
BAGI KETUA DAN ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BULUNGAN, STAF PPNPN (PEGAWAI PEMERINTAH NON PNS) BADAN PENGAWAS  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN, STAF PPNPN (PEGAWAI PEMERINTAH  
NON PNS) PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN SE- KABUPATEN  
BULUNGAN DALAM PENGAWASAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN BULUNGAN SERTA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020  
DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

Pada hari ini, Jumat tanggal Dua Puluh Satu bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh (21-02-2020), kami yang bertanda tangan dibawah ini masing – masing :

- I. BPJS Ketenagakerjaan** : Suatu badan hukum publik yang didirikan berdasarkan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam hal ini diwakili oleh Agus Susanto dalam jabatannya selaku Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 25 / P Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2016 – 2021, dari dan oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama BPJS Ketenagakerjaan yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 79, dalam hal ini diwakili oleh Kepala kantor Cabang Tarakan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**
- II. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan** : Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Bulungan adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten Bulungan dalam hal ini di wakili oleh Hamsah, S.Sos selaku Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabuapten Bulungan berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 26/KU/KP.04.00/VIII/2018 Tahun 2018 tanggal 20 Agustus 2018 tentang Pengangkatan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili jajaran Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU)

Kabupaten Bulungan yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Tanjung Selor, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Penyelenggara Ketenagakerjaan yang memberikan Manfaat Layanan kepada Peserta BPJS Ketenagakerjaan berupa asuransi jiwa yang menjamin Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK KEDUA** adalah Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Bulungan yang merupakan peserta program BPJS Ketenagakerjaan **PIHAK PERTAMA** yang digunakan untuk memberikan perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi jajaran Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Bulungan yang terdiri dari Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan, Staf PPNPN (Pegawai Pemerintah Non PNS) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan, Staf PPNPN (Pegawai Pemerintah Non PNS) Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Bulungan dalam Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulungan Tahun 2020 di 10 (sepuluh) Kecamatan yang merupakan jajaran anggota **PIHAK KEDUA**.
3. Bahwa atas dasar adanya kesamaan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud angka 1 dan 2 tersebut diatas selanjutnya **PARA PIHAK** menyatakan kesediaan dan kesepakatannya untuk membuat Nota Kesepahaman sebagai langkah awal kerjasama tentang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi jajaran Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Bulungan dalam Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulungan Tahun 2020 di 10 (sepuluh) Kecamatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Nota Kesepahaman tentang Perlindungan program BPJS Ketenagakerjaan bagi jajaran Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Bulungan dalam Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulungan Tahun 2020 di 10 (sepuluh) Kecamatan dengan ketentuan sebagai berikut :

#### **Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai acuan **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama yang saling mendukung melalui program perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi jajaran Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Bulungan dalam Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulungan Tahun 2020 di 10 (sepuluh) Kecamatan.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan kerja sama dan sinergi yang saling menguntungkan **PARA PIHAK** dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kerjasama dalam hal :

1. Kerja sama dalam memberikan perlindungan asuransi jiwa berupa Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi jajaran Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Bulungan dalam Pengawasan Pemilihan Bupati Kabupaten Bulungan Tahun 2020 di 10 (sepuluh) Kecamatan.

2. Dalam hal ini ruang lingkup Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan pada saat mulai berangkat bekerja sampai tiba kembali di rumah atau menderita kecelakaan berkaitan dengan kegiatan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulungan Tahun 2020. Dalam hal ini diterangkan manfaat Kecelakaan kerja :
  - Penggantian Biaya Transport (darat)  
Maximum Rp. 5.000.000, -
  - Penggantian Biaya Transport (laut)  
Maximum Rp. 2.000.000,-
  - Penggantian Biaya Transport (udara)  
Maximum Rp. 10.000.000,-
  - Dan jika menggunakan lebih dari 1 jasa angkutan maka berhak atas biaya maksimal dari masing-masing jenis angkutan.
  - Biaya Pengobatan dan perawatan  
Maximum sesuai kebutuhan medis sampai sembuh dan tidak ada batasan.
  - Ruang Perawatan Kelas 1 RS Pemerintah dan Kelas II untuk RS Swasta.
  - Ruang lingkup pertanggung jawaban kecelakaan kerja adalah mulai berangkat dari rumah menuju tempat kerja, kemudian selama menjalankan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya dan kembali lagi dari tempat kerja menuju kerumah atau dinas luar sesuai perintah dinas.
  - Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) adalah santunan yang diberikan kepada peserta selama proses pengobatan untuk mengganti penghasilannya selama peserta tidak mampu bekerja dengan rincian sebagai berikut: Enam bulan pertama sebesar 100%, Enam bulan kedua sebesar 100%, Enam bulan ketiga dan seterusnya sebesar 50% dikali upah yang dilaporkan.
  - Meninggal dunia selama dan dikarenakan akibat kegiatan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulungan Tahun 2020 mendapat santunan sebesar 48 kali Upah yang dilaporkan ditambah santunan berkala sebesar Rp. 500.000,-/bulan selama 24 bulan dan biaya pemakaman sebesar Rp. 10.000.000,-
3. Dalam hal ini ruang lingkup Jaminan Kematian diperuntukkan bagi ahli waris jajaran Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Bulungan yang meninggal dunia selama kegiatan Pengawasan Pemilihan Bupati Kabupaten Bulungan Tahun 2020 di 10 (sepuluh) Kecamatan. dengan mendapat santunan sebesar Rp. 42.000.000, -
4. Kerjasama untuk mensosialisasikan program BPJS Ketenagakerjaan kepada anggota **PIHAK KEDUA**.
5. Kerja sama untuk mensosialisasikan program BPJS Ketenagakerjaan kepada Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten/Kota.
6. Kerja sama dan koordinasi ditingkat Kabupaten Bulungan.

**.Pasal 3  
JANGKA WAKTU**

Nota Kesepahaman ini berlaku selama 10 (sepuluh) bulan, terhitung mulai tanggal 1 Maret 2019 s.d. 31 Desember 2020 dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**

**Pasal 4  
PELAKSANAAN**

Nota Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti dengan **PIHAK PERTAMA** akan memberikan jaminan sesuai pasal 2 kepada **PIHAK KEDUA** dengan rincian maksimal peserta jajaran Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Bulungan dalam Pengawasan Pemilihan

Bupati Kabupaten Bulungan Tahun 2020 di 10 (sepuluh) Kecamatan.. dengan menggunakan dasar perhitungan Upah Minimum Kabupaten (UMK) melalui ketentuan penunjukan langsung oleh Bawaslu Kabupaten Bulungan.

**Pasal 5  
ADDENDUM**

Apabila terjadi perubahan dalam isi Nota Kesepahaman ini akibat adanya perubahan kesepakatan oleh **PARA PIHAK** dan hal-hal lain yang belum diatur dapat dilakukan melalui Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 6  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Nota Kesepahaman ini tunduk dan harus ditafsirkan dan dilaksanakan sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
- (2) Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 7  
PENUTUP**

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (Dua) rangkap bermaterai cukup dan 2 (dua) rangkap sisanya tanpa materai mempunyai kekuatan hukum yang sama dipegang oleh masing-masing pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULUNGAN  
KOORDINATOR SEKRETARIAT**



**HAMSAH, S.Sos**

**PIHAK PERTAMA  
KEPALA KANTOR CABANG TARAKAN  
BPJS KETENAGAKERJAAN**



**WIRA J. SIRAIT**

